

PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tehedi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
tehediasyambasy@gmail.com

Ervannio

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ervanneo193@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the determination of the profit-sharing ratio in the cooperation contract for the maintenance of cattle in Sebus Village, Paloh District, indicates that there is no clarity regarding the issue of the contract, rights, obligations of the parties and profit sharing. Based on this, it is necessary to study in more depth how the actual practice of cooperative cattle rearing in Sebus Village, Paloh District is and how the sharia economic law reviews the practice of such cooperation. This study uses a qualitative research type with an empirical normative approach. The results of the study concluded that the implementation of cooperation in raising cattle in Sebus Village began with an agreement between the two parties verbally to cooperate with cattle where the *shahibul mal* (capital owner) provided the cows and the *mudharib* (manager) was responsible for raising the cattle. Provisions on the ratio or profit sharing where the first calf born by the mother cow becomes the full property of the cow keeper. Furthermore, the second calf produced by the mother cow becomes the full share for the owner of the capital, and so on. The perspective of sharia economic law on the practice of cooperation is basically harmonious and the terms of the contract have been fulfilled, but it is necessary to clearly and in detail the rights, obligations, ratios and the possibility of loss or default by making a written contract.

Keywords: Profit sharing; Cattle Economic Law Sharia.

ABSTRAK

Pelaksanaan penetapan nisbah bagi hasil pada akad kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Sebus Kecamatan Paloh mengindikasikan ketidakjelasan terkait masalah akad, hak, kewajiban para pihak dan pembagian keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk dikaji lebih mendalam bagaimana sebenarnya praktek kerjasama pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebus Kecamatan Paloh dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek kerjasama tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebus diawali dari kesepakatan kedua belah pihak secara lisan untuk bekerjasama ternak sapi dimana *shahibul mal* (pemilik modal) menyediakan sapi dan *mudharib* (pengelola) bertanggungjawab melihara sapi. Ketentuan nisbah atau bagi

hasil dimana untuk anak sapi pertama yang dilahirkan oleh sapi induk menjadi milik sepenuhnya si pemelihara sapi. Selanjutnya, pada anak sapi kedua hasil lahiran sapi induk menjadi bagian sepenuhnya untuk si pemilik modal, begitu seterusnya. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama tersebut pada dasarnya secara rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, namun perlu untuk diatur secara jelas dan rinci hak-hak, kewajiban, nisbah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi kerugian maupun wanprestasi dengan dibuatkan kontrak secara tertulis.

Kata Kunci: Bagi Hasil; Ternak Sapi Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Manusia hidup di dunia adalah sebagai subjek hukum yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah swt bagi mereka begitu pula dalam soal kesejahteraan manusia berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan sama mereka.

Islam memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan manusia dijaga oleh Islam salah satunya harta. Allah menciptakan manusia menjadikannya makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terjadi hampir di semua sektor kehidupan; baik itu dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, muamalah, hukum, dan lain sebagainya.

Pada kegiatan bermuamalah, manusia membutuhkan manusia lainnya sebab manusia hakikatnya saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Dalam melakukan kegiatan muamalah memerlukan akad, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 5 (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006).

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut berisikan tentang asas kebebasan berkontrak, akibat dari kebebasan berkontrak maka akad dinyatakan sebagai menurut apa yang ditetapkan oleh para pihak itu sendiri melalui akad, dan bersifat mengikat para pihak (Yusdani, 2002). Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa yang diakadkan yaitu semua yang diharamkan oleh Allah, dan yang diharamkan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an.

Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah merupakan penetapan mutlak dalam Islam. Sebab muamalah merupakan prinsip Islam serta terkandung manfaat yang sangat besar, (Hermansyah dan Rizki, 2017). Sistem *mudharabah* adalah salah satu kegiatan muamalah. Kegiatan *mudharabah* masih bersifat umum tetapi akad tersebut dapat diterapkan pada akad peternakan yang sering disebut bagi hasil peternakan. Sistem bagi hasil peternakan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 31 menyebutkan bahwa "Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan,

memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan” (Sekretariat Negara, 2009). Dan dalam Islam di kenal sebagai *Mudharabah* yang tergolong salah satu kegiatan akad syirkah (perkongasian) (Syafe'i, 2001). Artinya sistem bagi hasil peternakan diatur oleh hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Desa Sebus Kecamatan Paloh, bahwa praktik kerjasama *mudharabah* diawali dari sebuah perjanjian antara pemilik modal dengan sipengelola modal atau pemelihara hewan ternak sapi. Pemilik modal mengeluarkan berupa uang yang di hargakan dengan seekor sapi induk dan bisa juga di hargakan dengan anak sapi bisa juga hewan ternak sapi pengelola, sementara pengelola hewan ternak membelikan harga seekor sapi sesuai dengan sipemodal atas kesepakatan bersama. Praktek kerja sama di Desa Sebus Kecamatan Paloh dilakukan bersifat lisan dan berlandasan asas kekeluargaan tolong menolong saling percaya. Namun kebiasaan kerja sama *mudharabah*. Di Desa Sebus Kecamatan Paloh mengindikasikan terdapat tidak kejelasan kerja sama bagi hasil kerja sama *mudharabah* berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, keuntungan bagi hasil para pihak ketentuan mengenai apabila terjadi resiko kematian atau kegagalan dalam pemeliharaan ternak sapi atau terjadi cedra janji salah satu pihak. Ketentuan tersebut masih belum diatur secara jelas pesifik dan perjanjiannya tidak di ungkapkan secara lisan maupun secara tertulis sehingga ketidakjelasan ketentuan-ketentuan tersebut nantinya akan bisa menimbulkan perselisihan atau permasalahan dikemudian hari apabila tidak diatur secara rinci dan tertulis.

Selain itu ketentuan kerjasama bagi hasil ternak sapi menambah persoalan baru apa bila dihadapkan dengan pertimbangan keadaan *force majeure* (keadaan terpaksa) seperti sapi yang dipelihara mati, musibah yang disebabkan oleh alam. Persoalan muncul mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas keadaan tersebut karena tidak adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Praktik Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebus Kecamatan Paloh)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang bersifat *field research* dengan metode deskriptif, karena penelitian ingin mendapatkan informasi dan gambaran yang sebenarnya tentang praktik penetapan nisbah hasil pada akad kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi prespektif hukum ekonomi syariah di Desa Sebus Kecamatan Paloh.

Jenis penelitian kualitatif dalam Kamus Ilmiah Populer berarti menurut mutu atau kualitasnya, (Partanto dan Al Barry, 2001). Dalam Kamus Besar Indonesia (Suharto & Retnoningsih, 2011), kualitatif berarti berdasarkan mutu. Menurut Lexy j. Moleong, (2007)

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999)

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian normatif empiris atau hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan atau faktual keadaan yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat (Soekanto, 2006). Pada konteks ini, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yaitu kesepakatan akad *mudharabah* serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002).

PEMBAHASAN

A. Praktik Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi di Desa Sebus Kecamatan Paloh

Pelaksanaan pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebus bertujuan untuk saling membantu masyarakat yang tidak bisa membeli hewan ternak sapi untuk dipelihara namun memiliki kesanggupan untuk memeliharanya. Permulaan kerjasama pemeliharaan sapi yaitu ada yang diawali si pemelihara mendatangi pemilik modal untuk mengutarakan keinginannya melakukan kerjasama dalam pemeliharaan sapi, dan ada juga pemilik modal yang mencari dan mendatangi orang yang ingin memelihara sapi, dengan ketentuan perjanjian yang disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulpian diketahui bahwa kerjasama pemeliharaan ternak sapi yang dilakukannya dengan Syafik karena keduanya telah saling mengenal satu sama lain, dan tentunya keinginan untuk memutar uang sehingga menghasilkan keuntungan kedua belah pihak. Modal awal yang dikeluarkan oleh Zulpian sebagai pemilik modal untuk membeli sapi induk berkisar 8 juta rupiah. Pada kontrak kerjasama tersebut, pemilik modal berkewajiban membeli sapi tersebut yang kemudian untuk dipelihara dan dikembangkan oleh pemelihara sapi. Dalam hal pembagian keuntungan dari hasil kerjasama tersebut, maka antara pemilik modal dan pemelihara ternak sapi sepakat bahwa hasil pemeliharaan sapi yang kemudian melahirkan anak pertama sapi tersebut akan

dimiliki sepenuhnya oleh pemelihara sapi, dan selanjutnya ketika sapi tersebut melahirkan anak sapi kedua, maka menjadi milik pemilik modal. Pada konteks ini, pemilik modal tidak ikut serta membantu proses pemeliharaan sapi, baik itu berupa pemberian pakan eksternal (seperti *dedak*, *bungkel*, ataupun sagu), pemilik modal menyerahkan sepenuhnya kepada pemelihara sapi untuk memenuhi pakan utama (rumput) maupun pakan eksternal (Syafik, Wawancara, 16 Februari 2021).

Pada konteks sapi induk tidak menghasilkan/tidak melahirkan anak, maka antara pemelihara sapi dan pemilik modal sepakat untuk menjual sapi induk tersebut dan menggantinya dengan sapi induk lainnya. Dan apabila sapi tersebut mati, maka proses penyelesaiannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk menemukan penyebab matinya sapi tersebut. Apabila dalam proses pemeliharaan sapi ternyata sapi tersebut sakit dan bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari pemelihara sapi maka harus dapat dibuktikan dan bukan menjadi tanggung jawab dari pemelihara sapi, hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan ternyata kematian hewan ternak sapi ditemukan akibat dari kesalahan pemelihara sapi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemelihara sapi untuk mengganti kerugian.

Jesman selaku pemilik modal dan Hamdi selaku pemelihara hewan ternak mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama kedua pihak ini dilakukan secara lisan, namun keduanya sepakat terhadap kerjasama pemeliharaan sapi. Jesman melakukan pembelian sapi induk untuk dikembangkan, dalam hal pemilihan sapi induk, mereka secara bersama-sama memilih dan menentukan sapi induk mana yang hendak dipelihara. Pemilik modal berkewajiban untuk membeli sapi induk, sedangkan pemelihara sapi berkewajiban untuk menyediakan tempat/kandang sapi, menyediakan kesanggupan terhadap pakan sapi (rumput), maupun pakan eksternal yang berupa *bungkel*, *dedak* atau sagu, sebagai nutrisi tambahan yang diberikan kepada sapi, guna membuat sapi tersebut semakin cepat besar (Jesman, Wawancara, 16 Februari 2021).

Berkaitan dengan kewajiban yang tugaskan oleh pemelihara sapi, maka apabila sapi induk tersebut melahirkan anak sapi pertama akan menjadi milik pemelihara sapi, hal ini disepakati dengan dasar agar pemelihara sapi menjadi semangat untuk mengembangkan sapi, dan menerima hasilnya lebih awal. Sedangkan pada lahiran anak sapi kedua, akan menjadi sepenuhnya milik si pemodal, begitu selanjutnya, baik itu lahiran ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam hal jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya sapi yang dipelihara mati atau orang yang memelihara sapi tersebut meninggal, atau pemilik modal tersebut meninggal, maka upaya penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hasil musyawarah mengungkapkan bahwa apabila sapi yang dipelihara mati, maka akan dikonfirmasi terlebih dahulu penyebab dari matinya sapi tersebut. Apabila matinya sapi disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pemelihara sapi maka sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari

pemelihara sapi, namun jika sebaliknya, bukan merupakan kesalahan dari pemelihara sapi, maka tidak ada ganti kerugian terhadap sapi yang mati (Hamdi, Wawancara, 16 Februari 2021).

Selain itu, pada keadaan apabila pemelihara sapi atau pemilik modal meninggal, maka perjanjian kerjasamanya tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya masing-masing dengan catatan ahli waris tersebut bersedia untuk melanjutkan kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi. Jika ternyata ahli waris tidak bersedia melanjutkan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi, maka hal-hal yang merupakan hak dari pemilik modal dan pemelihara sapi, akan diberikan. Seperti sapi induk yang merupakan modal awal pemeliharaan sapi, merupakan hak mutlak dari pemilik modal, dan tidak boleh dibagi dengan pemelihara sapi atau ahli warisnya. Sistem bagi hasil yang besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, pada bagian kelompok tani yang merupakan program dari Pemerintah Daerah melalui bantuan sosial terdapat hak dan kewajiban dalam bentuk kerja sama, kelompok tani mempunyai hak yang harus dilakukan dalam perkerjaan sesama anggota. Melakukan pekerjaan lalu hak yang harus diketahui sesama anggota kelompok, yaitu harus saling mengenal sesama anggota kelompok, harus akrab, saling percaya sesama anggota, dan pembagian tugas yang harus sesama anggota. Adapun kewajiban kelompok tani adalah a) adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya. b) adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya. c) Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinanya diterima oleh sesama petani lainnya. d) adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang kurangnya sebagian besar anggotanya. e) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

Dalam hal sapi induk yang dipelihara oleh pemelihara sapi, lalu kemudian pemelihara sapi meninggal dan pihak ahli waris tidak bersedia memelihara sapi tersebut, maka sapi induk tersebut sepenuhnya menjadi si pemilik modal, dan pemilik modal tentunya memberikan santunan kepada ahli waris pemelihara sapi karena hal ini dilandasi rasa kekeluargaan dan santunan sebab telah berupaya memelihara dan merawat sapi. Sedangkan apabila sapi induk yang telah melahirkan 1 (satu) ekor anak sapi yang dipelihara oleh pemelihara sapi, kemudian pemelihara sapi meninggal dan ahli warisnya tidak bersedia melanjutkan kerjasamanya maka sapi induk menjadi milik si pemodal dan anak sapi sepenuhnya menjadi milik ahli waris si pemelihara sapi. Biasanya si pemilik modal membeli anak sapi tersebut dan hasil penjualan sapi tetap sepenuhnya milik ahli waris pemelihara sapi (Jesman dan Hamdi, Wawancara, 2021).

Namun sampai saat ini belum ada kejadian seperti itu di Desa Sebusus.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi di Desa Sebusus Kecamatan Paloh

Bentuk kerjasama di atas banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya syirkah *inan* dan *syirkah mudharabah* dengan berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Desa Sebusus. Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata *Adh-dharbu fil ardh* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya (Adywena Pramudya, Puji Sucia Sukmaningrum, 2020: 165). Maksudnya adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan manusia yang dijaga oleh Islam salah satunya kebutuhan akan harta. Secara absolut harta hanya milik Allah, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja dengan cara-cara yang sudah Allah tetapkan. Harta yang dibutuhkan manusia bisa dicari sendiri tanpa bantuan orang lain seperti mengambil kayu bakar di hutan, dan bisa juga bekerjasama dengan orang lain. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan cara tolong menolong maupun dengan cara akad *mudharabah*. Islam memberi batasan dalam tolong menolong, batasan yang dimaksud sebagaimana terjemahan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tolong menolong itu hanya terbatas pada kebaikan, sebaiknya tidak boleh tolong menolong dalam hal pelanggaran hukum syara'. Salah satu contoh

usaha tolong menolong dalam kebaikan yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara modal. Bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah *mudharabah* (Wardyaningsih, 2007).

Kegiatan pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sebus Kecamatan Paloh merupakan konsep hukum Islam yaitu kegiatan muamalah yang mana masyarakat melakukan interaksi antara satu dengan lainnya untuk menjalankan perekonomian. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sebus berkaitan dengan pengembangbiakan sapi induk yang kemudian anak sapi yang dilahirkan dari sapi induk kemudian di bagi hasil. Definisi kerjasama yang termuat pada Al-Quran terdapat 2 istilah yaitu *Al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji) (Dewi, 2007: 45).

Secara konseptual, kegiatan pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Sebus pada aspek kerjasama ikatan ijab dan qabul telah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, yaitu si pemilik modal dan si pemelihara sapi secara suka rela menyatakan keinginannya untuk menyerahkan uangnya yang kemudian membeli sapi induk untuk dipelihara oleh si pemelihara sapi. Begitu juga dengan si pemelihara sapi, secara suka rela menjalankan tugas pemeliharaan sapi tersebut baik itu melakukan perawatan, penyediaan pakan, penyediaan tempat/kandang ternak. Sehingga serangkaian kegiatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian yang telah mereka sepakati atau sesuai dengan akad meskipun dalam akad tersebut masih banyak yang perlu di lengkapi materi kontrak akadnya, hak dan kewajiban, akad apabila terjadi cedera janji dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Dalam Islam secara bahasa memiliki pengertian mengikat (طَبْرًا), menguatkan (دَسْلًا), jaminan (الضمان) atau perjanjian (العهد) (Muhamad Ulul Albab Musaffa, 2018: 100). Akad juga diartikan sambungan (دَقْعَةٌ) yang artinya sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya dan juga janji (الدهط) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 76 (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006: 59).

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Secara istilah fiqh akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh kepada objek perikatan (terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain), (Rachmawati dan Ab Mumin, 2015). Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syari'at" maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dianggap sah apabila tidak dengan kehendak syara' (Hasan,

2004: 101). Hal tersebut senada dengan makna akad yang dikemukakan oleh Nasrun yang berarti (Haroen, 2003):

1. Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
2. Berkumpulnya serah terima di antara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.
3. Berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
4. Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan serah terima.

Adapun hak dan kewajiban para pihak antara *shibul mal* dan *mudharib* antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban *shaibul mal* yaitu mengeluarkan modal berupa uang yang di hargakan dengan seekor sapi atau langsung mengeluarkan modal berupa seekor sapi induk kepada *mudharib*
2. Kewajiban *mudharib* yaitu menjaga memelihara menyediakan tempat untuk ternak sapi sehingga sapi tersebut merasa aman, nyaman dan sehat serta dapat berkembang biak dengan baik.
3. Hak *shaibul mal* berhak mendapatkan Nisbah Bagi Hasil berupa anak sapi kedua.
4. Hak *mudharib* berhak mendapatkan Nisbah Bagi Hasil berupa anak sapi pertama yang dibagi dihasilkan.

Dari hak dan kewajiban di atas dapat di simpulkan bahwa baik pihak *shaibul mal* maupun *mudharib* sama-sama merasakan pembagian yang adil dan tidak ada yang merasa terzholimi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan perjanjian/akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebus pada kegiatan pemeliharaan ternak sapi telah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Pelaksanaan akad peternakan sapi di Desa Sebus dilakukan dengan dasar tolong-menolong menerapkan sistem bagi hasil atau akad *mudharabah*. Hasil dari usaha yang dilakukan mudharib dalam mengelola keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan dibagi dengan nisbah yang disepakati, begitu juga kerugian ditanggung bersama-sama. Penyedia dana akan menanggung kerugian dengan modal berkurang maupun habis atau tidak bisa kembali, sementara pengelola akan mengalami kerugian tidak memperoleh nisbah atau upah selama mereka bekerja. Pengelola akan menanggung seluruh kerugian apabila diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Pada praktik di masyarakat terutama di Desa Sebus pada kerjasama peternakan sapi dan pembagian bagi hasil dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat dimana semua akad atau perjanjian dilakukan secara lisan, penuh rasa kepercayaan terhadap pemilik modal dan pemelihara sapi, hal ini terlihat dari tidak adanya pembahasan tertulis maupun lisan mengenai hal-hal yang tidak terduga, seperti kematian dan kehilangan sapi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa perjanjian kegiatan pemeliharaan sapi, mulai dari hak, kewajiban dan pembagian keuntungan dilaksanakan secara lisan. Padahal sebagaimana termuat dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, seharusnya perjanjian/akad tersebut dituliskan (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006).

Berdasarkan tafsir Al-Muraghi bahwa surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut adalah perintah kepada umat muslim dalam melakukan kegiatan muamalah agar menuliskan hal-hal yang disepakati. Ketika tiba saatnya hal-hal yang disepakati telah dijalankan maka dapat mengacu pada catatan/tulisan sebagaimana hasil kesepakatan kedua belah pihak. Tafsir Al-Muraghi tersebut diperkuat oleh Quraiys Shihab yang mengatakan perintah menulis meliputi kedua orang yang bertransaksi, dan hendaklah seorang penulis tersebut menulisnya secara adil. Artinya tidak boleh merugikan salah satu pihak yang bermuamalah sehingga harus dibutuhkan 3 kriteria yaitu kemampuan penulis, pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan menulis aturan, dan kejujuran (Musadad, 2019).

Hasil temuan observasi peneliti dapatkan di Desa Sebusus, terkait pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi pada intinya untuk saling membantu antar sesama masyarakat dibidang ekonomi, guna pemenuhan kebutuhan keseharian. Pada isi perjanjian secara lisan, yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemelihara sapi setidaknya memuat prinsip dan nilai-nilai sebagai berikut:

Pertama, menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam melakukan kerjasama ternak sapi dan sungguh-sungguh dengan rasa tanggung jawab. *Kedua*, prinsip kebebasan, yaitu membebaskan kedua belah pihak untuk menentukan hewan ternak apa dan sapi induk yang seperti apa untuk di beli dan dipelihara, hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Ketiga*, prinsip keadilan, yaitu pada kerjasama pemeliharaan ternak sapi ini, si pemelihara ternak memperoleh bagian bagi hasil terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilik modal. Keuntungan yang didapat oleh si pemelihara ternak adalah anak sapi pertama yang dilahirkan oleh sapi induk, sedangkan anak sapi kedua, menjadi bagian si pemilik modal. *Keempat*, prinsip kerelaan artinya, kedua belah pihak rela tanpa paksaan melakukan kegiatan kerjasama pemeliharaan ternak sapi, hal ini didasari untuk saling tolong menolong dan memenuhi kebutuhan hidup para pihak.

PENUTUP

Beberapa point penting yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini anatara lain:

1. Bahwa pelaksanaan penetapan nisbah bagi hasil pada akad kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Sebusus Kecamatan Paloh antara pemilik modal dan si pemelihara sapi menyepakati akad kerjasama bagi hasilnya dengan ketentuan pembagian anak sapi pertama yang dilahirkan oleh sapi induk menjadi milik sepenuhnya si pemelihara sapi. Sapi induk tersebut

merupakan modal awal pada akad kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi, sehingga sapi induk tersebut tetap secara mutlak milik si pemilik modal. Selanjutnya, pada anak sapi kedua hasil lahiran sapi induk menjadi bagian sepenuhnya untuk si pemilik modal, begitu seterusnya. Artinya penentuan nisbah bagi hasil tersebut berdasarkan hasil lahiran sapi induk yang dipelihara oleh si pemelihara sapi.

2. Bahwa perspektif hukum ekonomi syariah dalam praktik penetapan bagi hasil pada akad kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Sebusus, dilihat pada aspek rukun, syarat, hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya sudah terpenuhi. Penentuan akad atau perjanjian semua dilakukan secara lisan karena sudah merupakan kebiasaan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai dan prinsip kejujuran, kebebasan, keadilan dan prinsip kerelaan serta rasa kekeluargaan yang tinggi. Meskipun demikian, sebaiknya praktek bagi hasil kerjasama ternak sapi di Desa Sebusus dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dimana, untuk setiap transaksi baik secara tunai atau tidak, kontrak jangka pendek atau jangka panjang dan hak serta kewajiban para pihak sebaiknya dilakukan secara tertulis atau tercatat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindari apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adywena Pramudya, Puji Sucia Sukmaningrum. (2020). The Implementation Of Mudharabah Financing Risk Management In The Sharia Financial Services Cooperative (Case Study On Al Abrar Sharia Financial Services Cooperative). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 1 Januari 2020.
- Dewi, Gemala. (2007). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hamdi. Wawancara. 16 Februari 2021.
- Hermansyah, dan Sandi Rizki. (2017). Implementasi Akad Mudharabah pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. 7 (2), 433-440.
- Haroen, Nasrun. (2003). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Hasan, Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jesman. Wawancara. 16 Februari 2021.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musadad, Ahmad. (2019). Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya M Quraish Shihab). *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 6 (2), 54-78.
- Musaffa, M. (2018). Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2. 11 Desember 2018.
- Nazir, Moh. (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Inndoesia.
- Observasi, 1 Desember 2020.
- Observasi ke kelompok tani bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, 16 Februari 2021.
- Partanto, Pius A. & M. Dahlan Al Barry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Arkola Offset.
- Rachmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Ghani. (2015). Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal al-'Adalah*. 12 (4), 785-806.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Haditidjo. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharto & Ana Retnoningsih. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafik. Wawancara. 16 Februari 2021.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardyaningsih. (2007). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yusdani. (2002). Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Millah*. II (2), 71-84.